

**PROSEDUR KERJA****BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL BIDANG KEAHLIAN**

Kode Dokumen	Terbitan /Revisi : 2 /1	Tanggal Revisi : 8 Februari 2019
PK 7.5	Tanggal Berlaku : 1 Maret 2019	Halaman : 1/3

1. Tujuan	:	Sebagai panduan bagi dosen dalam pengajuan bantuan biaya Seminar Internasional bidang keahlian
2. Ruang Lingkup	:	Sivitas akademika Universitas Jember
3. Definisi	:	Merupakan bantuan pembiayaan untuk melakukan presentasi karya ilmiah dalam forum internasional bagi dosen yang telah diterima makalahnya untuk dipresentasikan. Hasil riset berupa karya ilmiah/makalah yang dipresentasikan di forum conference bidang keahlian secara oral (bukan poster atau peserta biasa)
4. Penanggung Jawab	:	Wakil Rektor I
5. Acuan	:	Standar Biaya Universitas (SBU)
6. Didistribusikan Kepada	:	Dekan Fakultas / Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Jember.
7. Tata Cara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sivitas akademika (dosen/mahasiswa) telah mendapat kepastian diterima sebagai peserta seminar dari panitia berupa <i>invitation letter</i> untuk seminar internasional yang akan diikuti, dan mengajukan kepada pimpinan unit kerja untuk diusulkan ke Universitas dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;</li><li>2. Pimpinan unit kerja mengajukan permohonan bantuan biaya seminar kepada Wakil Rektor I dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;</li><li>3. Usulan akan diseleksi oleh tim penilai dan dievaluasi berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan;</li><li>4. Usulan yang disetujui selanjutnya diwajibkan melengkapi persyaratan pengajuan ijin setneg dan paspor dinas;</li><li>5. Setelah ijin dan paspor dinas terbit akan diproses untuk mendapatkan bantuan pendanaan;</li><li>6. Wakil Rektor I membuat surat persetujuan pencairan dana ke Biro II;</li><li>7. Biro II melakukan pencairan dana melalui Bagian Keuangan Universitas Jember.</li><li>8. Bagian keuangan menghubungi yang bersangkutan untuk melakukan pencairan bantuan di Bagian Keuangan Universitas Jember.</li></ol>
8. Kriteria Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konferensi yang dipilih memiliki kredibilitas dengan luaran berupa jurnal atau proceeding terindeks SCOPUS (bukan jurnal predator)</li><li>2. Artikel yang diajukan bebas plagiarisme (dibuktikan melalui</li></ol>

**PROSEDUR KERJA****BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL BIDANG KEAHLIAN**

Kode Dokumen	Terbitan /Revisi : 2 /1	Tanggal Revisi : 8 Februari 2019
PK 7.5	Tanggal Berlaku : 1 Maret 2019	Halaman : 1/3

		turnitin dengan similarity index dibawah 20%)
9. Dokumen pelengkap	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Invitation letter</i>;</li><li>2. Surat pengantar dari unit kerja</li><li>3. Form isian data pengusul</li><li>4. Full paper yang dipresentasikan (bukan abstract)</li><li>5. Melengkapi persyaratan ijin setneg dan paspor dinas bagi yang usulannya disetujui, ke bagian akademik Kantor Pusat.</li></ol>
10. Ketentuan lain	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bantuan seminar internasional diberikan kepada dosen sebanyak 3 (tiga) kali selama menjadi dosen, dan untuk mahasiswa diberikan sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa;</li><li>2. Wajib menggunakan alamat email <a href="mailto:unej.ac.id">unej.ac.id</a></li><li>3. Dalam 1 (satu) even seminar hanya boleh diikuti maksimal 2 (dua) peserta.</li><li>3. Seminar yang diikuti sesuai dengan ketentuan Universitas berdasarkan jabatan fungsional yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>- Professor, Lektor Kepala, hanya boleh mengikuti seminar internasional yang diselenggarakan di luar negeri;</li><li>- Lektor dapat mengikuti seminar internasional di dalam dan di luar negeri;</li><li>- Assisten Ahli, CPNS, dan Dosen Kontrak boleh mengikuti seminar internasional di dalam dan luar negeri, serta seminar nasional di dalam negeri.</li></ul></li><li>4. Semua seminar yang diikuti harus menghasilkan luaran berupa jurnal atau prosiding terindeks SCOPUS.</li></ol>